

DOKUMENTASI DAN INFORMASI – JARINGAN
2024

PERBUPKAB. SIGI NO. 34, BD 2024/NO.34

PERATURAN BUPAT SIGI NO. 34 TAHUN 2024 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terorganisir dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Standar pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Sigi belum menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak dan Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, maka Peraturan Bupati Sigi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Organisasi pengelola JDIIH terdiri atas pengelola JDIIH dan anggota JDIIH. Organisasi JDIIH melakukan pengelolaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. JDIIH dikelola melalui website <https://jdih.sigikab.go.id>. Website dapat diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan dokumentasi dan informasi hukum yang diunggah oleh Pengelola JDIIH. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan JDIIH

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Desember 2024.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sigi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 6 hlm.